NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
INDONESIA SCHOLARSHIP CENTER
Nomor: 2731/UNIDA/R-w/VI/1446
Nomor: .....

TENTANG
PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24/12/2024), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil., selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020-2025, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Indonesia Scholarship Center** berkedudukan di Konsorsium Deepspace, Jalan Melawai X No.9, RW.6, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Didin Nuruddin Hidayat, MA. TESOL, Ph.D, selaku Ketua Umum, bertindak untuk dan atas nama Indonesia Scholarship Center, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pengembangan jaringan beasiswa studi lanjut;
b. Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;
c. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
d. Fasilitator kolaborasi dengan penyedia beasiswa studi lanjut;
e. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
(2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Rapat Koordinasi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
(2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7
Penutup

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
(3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
REKTOR	KETUA UMUM
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR	INDONESIA SCHOLARSHIP CENTER
Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil	Prof. Didin Nuruddin Hidayat, MA. TESOL, Ph.D

Paraf .....

Paraf .....